



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 470/466/DKPS/IX/2019

NOMOR: 711/Sekrt-01/SOS/IX/2019

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan September tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ZULHIKMAH RAVIEQ, S.Sos., M.A.P.
Alamat : Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (73111)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471-173 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.
Alamat : Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (73111)
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/659/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya, berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna, yaitu Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang bertugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;

3. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Izin Walikota Palangka Raya Nomor 514/Sekrt-01/SOS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung agar Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Palangka Raya bisa berjalan efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan tujuan mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK untuk Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan.
- c. Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik).

Pasal 3
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik, dalam rangka mengefektifkan:

- a. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
- b. validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan Sosial oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
- c. pembaharuan data demografi Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan Data Kependudukan yang berbasis NIK;
- d. perencanaan program dan kegiatan dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat kependudukan; dan
- e. hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kebutuhan pengembangan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Pemanfaatan NIK:
 1. Memfasilitasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya untuk pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 2. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban PIHAK KEDUA.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
 1. memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan, yang dikaji oleh Tim Teknis dari PARA PIHAK untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA;
 2. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan Data Kependudukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA; dan
 3. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- c. Pemanfaatan KTP Elektronik:
 1. menginformasikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik;
 2. memantau PIHAK KEDUA dalam penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik (*card reader*) sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. memfasilitasi aktivasi/pemberian kunci pada *Security Access Module* (SAM) milik PIHAK KEDUA; dan
 4. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik (*card reader*) atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Pemanfaatan NIK:

1. Menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap pelayanan Kesejahteraan Sosial dan perencanaan program dan kegiatan serta pengembangan layanan yang diterbitkan PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan kepada publik; dan
2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis guna kelancaran implementasi kewajiban PIHAK KEDUA.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari PIHAK PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
3. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di PIHAK KEDUA sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA;
4. menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pengelola hak akses;
5. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik;
6. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data koneksitas dari titik penerimaan hak akses dari PIHAK PERTAMA ke titik-titik lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;
7. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data perorangan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang sudah dilengkapi dan dibersihkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
8. memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAMA untuk menarik data yang dimiliki PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK PERTAMA.

c. Pemanfaatan KTP Elektronik

1. menyediakan perangkat pembaca KTP Elektronik (*card reader*) dan perangkat pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
2. menyediakan kartu *Security Access Module (SAM)* yang aktivasi kuncinya akan difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA;
3. menyediakan tenaga teknis dan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik (*card reader*);
4. mewajibkan pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk memiliki KTP Elektronik secara bertahap;
5. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP Elektronik, melalui media cetak dan media elektronik; dan
6. memberikan pelayanan bagi penduduk pengguna jasa layanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan KTP Elektronik dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik dan atau dengan menyesuaikan/mengganti persyaratan Kartu Tanda Penduduk setempat menjadi KTP Elektronik dalam persyaratan pelayanan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:

1. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA;

2. mendapat informasi perkembangan pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
1. memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan; dan
 3. mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK KEDUA untuk pengkinian data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA guna melengkapi *database* kependudukan secara nasional.
1. Pemanfaatan KTP Elektronik:
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik (*card reader*).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
1. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh pelayanan Bidang Sosial yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dalam lingkup tugas pelayanan PIHAK KEDUA.
- b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
1. mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; dan
 2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses Data Kependudukan.
- c. Pemanfaatan KTP Elektronik:
1. menggunakan perangkat pembaca KTP Elektronik (*card reader*) untuk membaca *cip* KTP Elektronik;
 2. mendapatkan kunci pada *Security Access Module (SAM)* milik PIHAK KEDUA; dan
 3. menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca (*card reader*).

Pasal 6 EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 24 September 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai;
- b. Perubahan aturan yang menyebabkan tidak berlakunya Perjanjian Kerja Sama; atau
- b. atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

